



P U T U S A N
Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD MASKUR RIDWAN ;
Tempat lahir : Banyuwangi ;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 9 Februari 1995 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Selo Rejo Rt/Rw.002/003 Desa Temu Rejo
Kecamatan Bango Rejo Kab.Banyuwangi
Prop.Jatim;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN Mtr tanggal 19 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN Mtr tanggal 19 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD MASKUR RIDWAN** bersalah melakukan tindak pidana : **" Karantina Hewan "** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 88 huruf a UU RI Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan** sebagaimana dalam surat Dakwaan ;



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa : **MUHAMMAD MASKUR RIDWAN**
Dengan Pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**. dengan perintah agar terdakwa ditahan **dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** Subsidiair **3 (tiga) Bulan** kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 Merk/Type Mitshubishi/L300 Jenis Mobil Barang Model Pick Up Warna Hitam dengan stiker berwarna Merah dengan Nomor Polisi P 8997 VE ;
 - b. 692 (enam ratus Sembilan puluh dua) pcs karang hias yang sudah dilepaskan berdasarkan Berita Acara Pelepasan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 **tetap terlampir dalam berkas perkara ;**
 - c. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Merk/Type Mitshubishi/L300 Jenis Mobil Barang Model Pick Up Warna Hitam dengan stiker berwarna Merah dengan Nomor Polisi P 8997 VE dengan nama Pemilik HADI WIYONO ;
 - d. 1 (satu) lembar Boarding Pass Lintasan Lembar – Padangbai ;
 - e. 1 (satu) lembar Boarding Pass Detail Lintasan Lembar – Padangbai.

(BB point a dan c dikembalikan kepada pemiliknya FAJAR melalui terdakwa selaku sopir Barang Bukti)
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 00.30 Wita atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan Januari 2022 bertempat di areal Pelabuhan Lembar Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **Setiap orang yang memasukkan atau mengeluarkan media pembawa dari suatu area ke area lain di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat bagi hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, dan/atau produk tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal**



35 ayat (1) huruf a, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa, sebelumnya pada hari senin tanggal 03 Januari 2022 sekitar pukul 15.15 wita Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh saudara EBIT menawarkan muatan yang mengatakan **“(mas Ridwan ini ada muatan ikan hias mau tidak muat?)”** lalu Terdakwa mengiyakan **“(ya Terdakwa mau muat ikan hias tersebut, berapa ongkosnya?)”** setelah itu Saudara EBIT mengatakan **“(Rp. 100.000,- per box nya)”**, Sekitar Pukul 18.30 wita Terdakwa kembali dihubungi oleh Saudara EBIT mengatakan **(nanti ketemuan di kopang)**, selanjutnya Terdakwa menuju ke Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok tengah, sekira Pukul 19.25 wita sesampainya di depan pasar kopang kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah Terdakwa di hampiri oleh seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal menyuruh Terdakwa mengikuti mobil pick up merk Daihatsu granmax warna Putih, sekitar 1 (satu) km perjalanan Daihatsu granmax warna Putih menepi dan barang berupa Box Sterofoam yang awalnya diangkut mobil pick up merk Daihatsu granmax warna Putih di pindah oleh 3 (tiga) orang yang Terdakwa tidak kenal ke mobil mobil pick Up merk MITSUBISHI yang terdakwa kemudikan, sekitar pukul 21.30 wita Terdakwa bermaksud menyeberang menuju ke Bali melalui pelabuhan lembar menggunakan kapal Ferri, sekitar pukul 23.11 wita Terdakwa membeli tiket penyebrangan ke bali dengan Gol. IV-barang dengan harga Rp. 962.000,- (sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah), setelah itu Terdakwa memarkir kendaraan untuk menunggu kapal yang akan menuju ke Bali, setelah itu pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 pukul 00.30 Wita Terdakwa di periksa oleh Polisi dan di temukan barang yang Terdakwa angkut adalah karang hias tanpa memiliki Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik dari Balai Karantina Ikan. Selanjutnya Terdakwa beserta mobil pick Up merk MITSUBISHI yang berisi karang hias yang Terdakwa angkut diamankan ke Kantor Polisi di Lembar Kab. Lombok Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa, muatan karang hias tersebut bertujuan ke Bali dengan penerima saudara PIAN yang terdakwa tidak mengetahui alamatnya dan jumlah keseluruhan dari karang hias tersebut sebanyak 13 (tiga belas) box dengan jumlah total sebanyak kurang lebih 692 (enam ratus sembilan puluh dua) pc, dengan kesepakatan ongkos angkutnya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per box nya dengan total ongkos angkutnya Rp. 100.000,- x 13 box = Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;



- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dengan surat nomor : S.15/K.14/TU/KSA.2/1/2022 tanggal 13 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh JOKO I, S.P.,MH. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Barat dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa terhadap 10 (sepuluh) potong sampel karang hias tersebut seluruhnya merupakan jenis *Euphyllia glabrescens*, *Euphyllia sp* dan *anemon* dan terhadap karang hias jenis *Euphyllia glabrescens*, *Euphyllia sp* termasuk dalam Appendiks II CITES
- Bahwa terhadap karang hias jenis *Euphyllia glabrescens* *Euphyllia sp* dan *anemon* yang dibawa oleh terdakwa tanpa memiliki sertifikat kesehatan ikan dan mutu hasil perikanan domestik dari daerah asal dan tidak melaporkan dan menyerahkan kepada petugas karantina di tempat pemasukan/pengeluaran yaitu Kantor Karantina Pelabuhan Lembar, untuk keperluan tindakan karantina.

----- *Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 88 huruf a Jo pasal 35 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AGUS SALIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 pukul 00.30 Wita di Pelabuhan Lembar Kec. Lembar, Lombok Barat, saksi telah mengamankan 1 (satu) Unit Mobil Pick Up jenis L 300 merk Mitsubishi warna hitam stiker merah dengan nomor Polisi P 8997 VE yang mengangkut karang hias sebanyak 13 (tiga belas) box dengan jumlah total 692 (enam ratus sembilan puluh dua) pcs karang hias tanpa dilengkapi surat izin atau dokumen yang sah yakni sertifikat kesehatan ikan dan produk perikanan domestik dari Kantor Balai karantina hewan, ikan, dan tumbuhan Pelabuhan Lembar ;
 - Bahwa penangkapan tersebut bermula ketika pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 13.30 Wita saksi menerima informasi dari saksi BRIGADIR NERRY S. bahwa ada kendaraan yang membawa karang hias dari wilayah Lombok Timur menuju pelabuhan lembar untuk menyebrang ke Bali ;
 - Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi dan BRIPDA JEFTHA serta saksi BRIGADIR NERY SITUMEANG melakukan pemeriksaan dan pengamanan terhadap 1 (satu) Unit Mobil Pick Up jenis L 300 merk Mitsubishi warna hitam stiker merah dengan nomor Polisi P 8997 VE di Pelabuhan Lembar, Kec. Lembar Lombok Barat, pada hari Selasa 04 Januari 2022 pukul 00.30 Wita dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapati bahwa Mobil tersebut mengangkut mengangkut karang hias sebanyak 13 (tiga belas) box dengan jumlah total 692 (enam ratus sembilan puluh dua) pcs karang hias tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan ikan dan produk perikanan domestik dari Kanror Balai karantina hewan, ikan, dan tumbuhan Pelabuhan Lembar dengan terdakwa selaku sopir dan menurut terdakwa pemilik mobil pick up adalah sdr.Fajar yang beralamat di Banyuwangi ;

- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan ke Subdit Gakkum Dit Polairud Polda NTB dan mengarahkan 1 (satu) Unit Mobil Pick Up jenis L. 300 merk Mitsubishi wama hitam stiker merah dengan nomor Polisi P 8997 VE tersebut ke Kantor Dit Polairud Polda NTB untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

2. **NERRY SITUMEANG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 pukul 00.30 Wita di Pelabuhan Lembar Kec. Lembar, Lombok Barat saksi telah mengamankan 1 (satu) Unit Mobil Pick Up jenis L 300 merk Mitsubishi wama hitam stiker merah dengan nomor Polisi P 8997 VE yang mengangkut karang hias sebanyak 13 (tiga belas) box dengan jumlah total 692 (enam ratus sembilan puluh dua) pcs karang hias tanpa dilengkapi surat izin atau dokumen yang sah yakni sertifikat kesehatan ikan dan produk perikanan domestik dari Kantor Balai karantina hewan, ikan, dan tumbuhan Pelabuhan Lembar tersebut ;
- Bahwa yang membawa / mengendarai 1 (Satu) Unit Mobil Pick Up jenis L 300 merk Mitsubishi wama hitam stiker merah dengan nomor Polisi P 8997 VE adalah terdakwa ;
- Bahwa pemilik 1 (satu) Unit Mobil Pick Up jenis L 300 merk Mitsubishi wama hitam stiker merah dengan nomor Polisi P 8997 VE berdasarkan keterangan dari terdakwa adalah Sdr. FAJAR alamat: Pasemban, Desa Pasemban, Kec. Bangurejo, Banyuwangi ;
- Bahwa setelah saksi melakukan pemeriksaan dan mengamankan 1 (satu) Unit Mobil Pick Up jenis L 300 merk Mitsubishi wama hitam stiker merah dengan nomor Polisi P 8997 VE tersebut dan mendapati bahwa Bus tersebut mengangkut mengangkut karang hias sebanyak sebanyak 13 (tiga belas) box dengan jumlah total 692 (enam ratus sembilan puluh dua) pcs karang hias tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan ikan dan produk perikanan domestik dari balai karantina hewan, ikan, dan tumbuhan selanjutnya BRIPKA AGUS ALIM melaporkan ke Subdit Gakkum Dit Polairud Polda NTB dan mengarahkan 1

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Unit Mobil Pick Up jenis L 300 merk Mitsubishi warna hitam stiker merah dengan nomor Polisi P 8997 VE tersebut ke Kantor Dit Polairud Polda NTB untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut bermula ketika pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 13.30 Wita saksi menerima informasi bahwa ada kendaraan yang membawa karang hias dari wilayah Lombok Timur menuju pelabuhan lembar untuk menyebrang ke Bali;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi dan BRIPDA JEFTHA serta saksi BRIPKA AGUS ALIM melakukan pemeriksaan dan pengamanan terhadap 1 (satu) Unit Mobil Pick Up jenis L 300 merk Mitsubishi warna hitam stiker merah dengan nomor Polisi P 8997 VE di Pelabuhan Lembar, Kec. Lembar Lombok Barat, pada hari Selasa 04 Januari 2022 pukul 00.30 Wita dan di dapat bahwa Mobil tersebut mengangkut karang hias sebanyak 13 (tiga belas) box dengan jumlah total 692 (enam ratus sembilan puluh dua) pcs karang hias tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan ikan dan produk perikanan domestik dari Kantor Balai karantina hewan, Ikan, dan tumbuhan Pelabuhan Lembar dengan terdakwa selaku sopir ;
- Bahwa selanjutnya saksi BRIPKA AGUS ALIM melaporkan ke Subdit Gakkum Dit Polairud Polda NTB dan mengarahkan 1 (satu) Unit Mobil Pick Up jenis L 300 merk Mitsubishi warna hitam stiker merah dengan nomor Polisi P 8997 VE tersebut ke Kantor Dit Polairud Polda NTB untuk pemeriksaan Lebih lanjut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. **SAMSUDIN, S.Pi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa dasar Ahli sebagai Ahli dalam perkara tindak pidana dibidang Perikanan ini adalah Surat Permintaan Ahli dari Direktur Kepolisian Perairan Polda NTB Nomor: B/12VRES 54/2022/Dit Polairud, tanggal 4 Januari 2022 dan Surat Tugas sebagai Ahli dari Kepala Balai Karantina Ikan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram Nomor: B.6.1/07.0/KP.8301/2022 ;
 - Bahwa yang dimaksud Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ke-21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tumbuhan. Jadi karang hias jenis *Euphyllia Glaberscenes* termasuk kategori ikan dalam UU RI No. 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan ;

- Bahwa berdasarkan UU RI No. 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dan Peraturan Pemerintah RI No. 15 tahun 2002 tentang Karantina Ikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 Ayat (1) Huruf b menjelaskan bahwa Penanggung jawab barang dalam hal ini karang jenis *Euphyllia Glaberscenes*, *Euphyllia sp* dan *Anemon* sebanyak 692 (enam ratus sembilan puluh dua) pcs tersebut wajib dilengkapi Sertifikat Kesehatan Ikan Domestik. ;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan pasal 35 ayat (1) huruf a bahwa Setiap Orang yang memasukkan dan/atau mengeluarkan Media Pembawa dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib: melengkapi Sertifikat Kesehatan dari asal atau Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk ikan, Tumbuhan, dan/atau Produk Tumbuhan ;
- Bahwa Peraturan Pemerintah RI No. 15 tahun 2002 tentang Karantina Ikan merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan ;
- Bahwa yang dimaksud dengan tempat pemasukan dari tempat pengeluaran adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan darat, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain, dan tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat ;
- Bahwa tindakan Terdakwa melanggar Pasal 88 huruf a Jo. Pasal 35 ayat (1) huruf a UU RI No. 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, ikan, dan Tumbuhan karena telah membawa media pembawa hama dan penyakit ikan karantina berupa karang hias jenis *Euphyllia Glaberscenes*, *Euphyllia sp* dan *Anemon* tanpa memiliki sertifikat kesehatan ikan dan produk perikanan domestik dari daerah asal atau Kantor Karantina ikan terdekat ;
- Bahwa unsur-unsur pasal dari Pasal 88 huruf a Jo. Pasal 35 ayat (1) huruf a UU RI No. 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Setiap orang yang: dalam hal ini Terdakwa atas nama MUHAMMAD MASKUR RIDWAN.
- b. Memasukkan atau mengeluarkan Media pembawa dari suatu Area ke area lain di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak melengkapi Sertifikat Kesehatan dari Tempatnya Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bagi Hewan, Produk Hewan, ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, dan/atau Produk Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a:
- c. Bahwa perbuatan Terdakwa atas nama MUHAMMAD MASKUR RIDWAN yang membawa atau mengangkut karang hias jenis Euphyllia Glaberscenes sebanyak \pm 692 (enam ratus Sembilan puluh dua) pcs ekor tanpa memiliki sertifikat kesehatan ikan dan produk perikanan domestik dari daerah asal atau kantor Karantina Ikan terdekat sehingga melanggar terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a UU RI No. 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.
- d. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000.- (dua miliar rupiah).

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Ahli benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diberikan muatan karang hias oleh Sdr. Ebit sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Kamis tanggal 25 November 2021, yang terdakwa muat di pasar paok motong dan di kirim menuju Terminal Ubung, Kota Denpasar, Prov Bali, sebanyak 5 (lima) box, dengan penerima Sdr. PIAN, dan pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022, yang terdakwa muat di Kopang dan di kirim menuju Bali sebanyak 13 (tiga belas) box, dengan penerima Sdr. PIAN;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dimana alamat Sdr. PIAN yang merupakan penerima karang hias sebanyak 13 (tiga belas) box karang hias dengan jumlah total sebanyak \pm 692 (enam ratus Sembilan puluh dua) pcs tersebut ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekitar pukul 15.15 Wita. Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh EBIT menawarkan muatan lalu terdakwa mengiyakan. Sekitar pukul 18.30 Wita terdakwa menuju ke Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah. Sekitar pukul 19.25 Wita terdakwa sampai di

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Pasar Kopang Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah. dihipir oleh seorang lelaki yang Terdakwa tidak kenal menyuruh Terdakwa mengikuti mobil pick up merk Daihatsu granmax warna putih, sekitar 1 km perjalanan mobil tersebut menepi dan barang berupa box sterofoam yang awalnya diangkut mobil pick up tersebut dipindah oleh 3 (tiga) orang yang Terdakwa tidak kenal ke mobil pick up yang Terdakwa kemudian ;

- Bahwa sekitar pukul 21.30 Wita Terdakwa bermaksud menyebrang ke Bali melalui Pelabuhan Lembar menggunakan kapal ferri, sekitar pukul 23.11 Wita Terdakwa membeli tiket penyebrangan ke Bali dengan gol IV-barang dengan harga Rp. 962.000,- (Sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah), setelah itu Terdakwa memarkir kendaraan untuk menunggu kapal yang akan menuju ke Bali ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 pukul 00.30 Wita Terdakwa di periksa oleh Polisi dan di temukan barang yang Terdakwa angkut adalah karang hias tanpa memiliki Sertifikat kesehatan ikan dan produk perikanan domestic dari Balai Karantina Ikan ;
- Bahwa Terdakwa beserta mobil pick up merk Mitsubishi yang beirisi karang hias yang Terdakwa angkut diamankan ke Kantor Polisi di Lembar Kab. Lombok Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) unit k endaraan Roda 4 Merk/Type Mitshubishi/L300 Jenis Mobil Barang Model Pick Up Warna Hitam dengan stiker berwarna Merah dengan Nomor Polisi P 8997 VE ;
- b. 692 (enam ratus Sembilan puluh dua) pcs karang hias;
- c. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Merk/Type Mitshubishi/L300 Jenis Mobil Barang Model Pick Up Warna Hitam dengan stiker berwarna Merah dengan Nomor Polisi P 8997 VE dengan nama Pemilik HADI WIYONO ;
- d. 1 (satu) lembar Boarding Pass Lintasan Lembar – Padangbai ;
- e. 1 (satu) lembar Boarding Pass Detail Lintasan Lembar – Padangbai.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekitar pukul 15.15 Wita. Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh EBIT menawarkan muatan lalu terdakwa mengiyakan. Sekitar pukul 18.30 Wita terdakwa menuju ke Kec.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kopang, Kab. Lombok Tengah. Sekitar pukul 19.25 Wita terdakwa sampai di depan Pasar Kopang Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah. dihipir oleh seorang lelaki yang Terdakwa tidak kenal menyuruh Terdakwa mengikuti mobil pick up merk Daihatsu granmax warna putih, sekitar 1 km perjalanan mobil tersebut menepi dan barang berupa box sterofoam yang awalnya diangkut mobil pick up tersebut dipindah oleh 3 (tiga) orang yang Terdakwa tidak kenal ke mobil pick up yang Terdakwa kemudian ;

- Bahwa terdakwa diberikan muatan karang hias oleh Sdr. Ebit sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Kamis tanggal 25 November 2021, yang terdakwa muat di pasar paok motong dan di kirim menuju Terminal Ubung, Kota Denpasar, Prov Bali, sebanyak 5 (lima) box, dengan penerima Sdr. PIAN, dan pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022, yang terdakwa muat di Kopang dan di kirim menuju Bali sebanyak 13 (tiga belas) box, dengan penerima Sdr. PIAN;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dimana alamat Sdr. PIAN yang merupakan penerima karang hias sebanyak 13 (tiga belas) box karang hias dengan jumlah total sebanyak \pm 692 (enam ratus Sembilan puluh dua) pcs tersebut ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 pukul 00.30 Wita di Pelabuhan Lembar Kec. Lembar, Lombok Barat terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian karena mengangkut karang hias sebanyak 13 (tiga belas) box dengan jumlah total 692 (enam ratus sembilan puluh dua) pcs karang hias tanpa dilengkapi surat izin atau dokumen yang sah yakni sertifikat kesehatan ikan dan produk perikanan domestik dari Kantor Balai karantina hewan, ikan, dan tumbuhan Pelabuhan Lembar ;
- Bahwa yang dimaksud Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ke-21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Jadi karang hias jenis *Euphyllia Glaberscenes* termasuk kategori ikan dalam UU RI No. 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan ;
- Bahwa berdasarkan UU RI No. 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dan Peraturan Pemerintah RI No. 15 tahun 2002 tentang Karantina Ikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 Ayat (1) Huruf b menjelaskan bahwa Penanggung jawab barang dalam hal ini karang jenis *Euphyllia Glaberscenes*, *Euphyllia sp* dan *Anemon* sebanyak 692 (enam ratus



sembilan puluh dua) pcs tersebut wajib dilengkapi Sertifikat Kesehatan Ikan Domestik. ;

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan pasal 35 ayat (1) huruf a bahwa Setiap Orang yang memasukkan dan/atau mengeluarkan Media Pembawa dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib: melengkapi Sertifikat Kesehatan dari asal atau Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk ikan, Tumbuhan, dan/atau Produk Tumbuhan ;
- Bahwa yang dimaksud dengan tempat pemasukan dari tempat pengeluaran adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan darat, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain, dan tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 88 huruf a Jo Pasal 35 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Memasukkan atau mengeluarkan media pembawa dari suatu area ke area lain di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat bagi hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, dan/atau produk tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) huruf a.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ Setiap orang “, yaitu ditujukan kepada subyek hukum dalam hukum pidana yang berupa manusia yang berdasarkan bukti permulaan diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya haruslah dilakukan oleh orang yang sehat akal pikirannya ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperiksa identitas terdakwa yang mengaku bernama MUHAMMAD MASKUR RIDWAN yang setelah diperiksa ternyata benar sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ternyata sehat jasmani dan rohani yang terbukti mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan dalam persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi;

Ad.2. Memasukkan atau mengeluarkan media pembawa dari suatu area ke area lain di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat bagi hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, dan/atau produk tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) huruf a.

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Media *Pembawa HPHK, HPIK, atau OPIK yang selanjutnya disebut Media Pembawa adalah hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, produk tumbuhan, pangan, Pakan, PRG, SDG, Agensi Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, Tumbuhan dan Satwa Langka, dan/atau Media Pembawa lain yang dapat membawa HPHK, HPIK, atau OPTK ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 pukul 00.30 Wita di Pelabuhan Lembar Kec. Lembar, Lombok Barat terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian karena mengangkut karang hias jenis *Euphyllia Glaberscenes* sebanyak 13 (tiga belas) box dengan jumlah total 692 (enam ratus sembilan puluh dua) pcs karang hias tanpa dilengkapi surat izin atau dokumen yang sah yakni sertifikat kesehatan ikan dan produk perikanan domestik dari Kantor Balai karantina hewan, ikan, dan tumbuhan Pelabuhan Lembar dimana angkutan karang hias tersebut berasal dari sdr. Ebit yang menawarkan angkutan kepada terdakwa untuk diangkut ke Bali untuk diserahkan kepada sdr.Pian pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekitar pukul 15.15 Wita, sedangkan karang hias jenis *Euphyllia Glaberscenes* termasuk kategori ikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ke-21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, dimana menurut pasal 35 ayat (1) huruf a untuk memasukkan dan/atau mengeluarkan Media Pembawa dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilengkapi dengan Sertifikat Kesehatan dari asal atau Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk ikan, Tumbuhan, dan/atau Produk Tumbuhan, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut maka unsur *Mengeluarkan media pembawa dari suatu area ke area lain di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak melengkapi sertifikat kesehatan*

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat bagi hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, dan/atau produk tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) huruf a telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 88 huruf a UU RI Jo Pasal 35 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 Merk/Type Mitshubishi/L300 Jenis Mobil Barang Model Pick Up Warna Hitam dengan stiker berwarna Merah dengan Nomor Polisi P 8997 VE;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Merk/Type Mitshubishi/L300 Jenis Mobil Barang Model Pick Up Warna Hitam dengan stiker berwarna Merah dengan Nomor Polisi P 8997 VE dengan nama Pemilik HADI WIYONO ;

Oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi untuk kepentingan penuntutan maka berdasarkan ketentuan pasal 46 ayat (1) KUHAP barang bukti tersebut dikembalikan kepada dari siapa barang bukti tersebut disita yaitu terdakwa Muhammad Maskur Ridwan.

- 692 (enam ratus Sembilan puluh dua) pcs karang hias

Berdasarkan Berita Acara Pelepasan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 pelepasan sebagaimana tercantum dalam berkas perkara bahwa barang bukti tersebut telah dilepasliarkan, maka berita acara pelepasliaran tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) lembar Boarding Pass Lintasan Lembar – Padangbai ;
- 1 (satu) lembar Boarding Pass Detail Lintasan Lembar – Padangbai.

Terhadap barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan untuk kepentingan pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melestarikan satwa-satwa yang dilindungi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 88 huruf a UU RI Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD MASKUR RIDWAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENGELUARKAN MEDIA PEMBAWA DARI SUATU AREA KE AREA LAIN DI DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA YANG TIDAK DILENGKAPI SERTIFIKAT KESEHATAN DARI TEMPAT PENGELUARAN YANG DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 Merk/Type Mitshubishi/L300 Jenis Mobil Barang Model Pick Up Warna Hitam dengan stiker berwarna Merah dengan Nomor Polisi P 8997 VE;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Merk/Type Mitshubishi/L300 Jenis Mobil Barang Model Pick Up Warna Hitam dengan stiker berwarna Merah dengan Nomor Polisi P 8997 VE dengan nama Pemilik HADI WIYONO;

Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Maskur Ridwan.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pelepasan Barang Bukti berupa 692 (enam ratus Sembilan puluh dua) pcs karang hias hari Rabu tanggal 5 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar Boarding Pass Lintasan Lembar – Padangbai ;
- 1 (satu) lembar Boarding Pass Detail Lintasan Lembar – Padangbai.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022, oleh Sri Sulastris, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Prasetyo, S.H.,M.H., dan A.A.Gde Agung Jiwandana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sugeng Irfandi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram serta dihadiri oleh Iwan Winarso, S.H.M.Hum, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Prasetyo, S.H.M.H.

Sri Sulastris, S.H.M.H.

A.A.Gde Agung Jiwandana, S.H.

Panitera Pengganti,

Sugeng Irfandi, S.H.